
ARTICLE

Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung

Andre Ridho Illahi¹, Dian Kagungan² dan Vina Karmilasari³

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Negara, Universitas Lampung, JL. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Illahi, A.R, Kagungan, D., Karmilasari, V., (2023) Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung. *Administrativa* 5 (1)

Article History

Received: 14 April 2022

Accepted: 28 Maret 2023

Keywords:

Implementation

Child's Identity Card

Department of Population and Civil Registration

ABSTRACT

Population data collection is one of the rights that must be fulfilled by a country. Realizing this, the Indonesian government also conducted data collection by requiring people over the age of 17 to produce an e-KTP, while for people under 17 the Ministry of Home Affairs has issued Permendagri No. 2 of 2016 concerning Identity Cards. as a fulfillment of children's rights to obtain a legal identity and has integrated the population administration information system (SIAK) and requires children throughout Indonesia to make an identity card in the form of MCH which is carried out by the Disdukcapil of Bandar Lampung City as one of the implementers of the policy. This study aims to describe how the implementation of the policy of making child identity cards in Bandar Lampung City. This study uses theory to measure the level of success of implementation according to Charles O. Jones, namely by looking at how it is organized, interpreted and applied. This type of research is descriptive research with a qualitative approach using data collection techniques with interviews, documentation and observation and using data analysis techniques with data presentation, data reduction, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of the policy of making child identity cards in Bandar Lampung City which has been carried out by the Department of Population and Civil Registry of Bandar Lampung City has been going well but there are still factors that hinder implementation such as lack of socialization and several other problems.

Kata Kunci:

Implementasi

Kartu Identitas Anak

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

ABSTRAK

Pendataan penduduk termasuk satu diantara hak yang wajib diberikan untuk seluruh penduduk. Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia juga melakukan pendataan dengan mewajibkan penduduk yang mencapai umur 17 tahun untuk membuat KTP-el sedangkan untuk penduduk yang belum mencapai umur 17 tahun Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Tanda Penduduk. sebagai pemenuhan hak anak untuk memperoleh identitas yang sah dan telah terintegrasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) serta mewajibkan anak-anak di seluruh Indonesia untuk membuat kartu identitas berupa KIA yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandar Lampung sebagai salah satu pelaksana kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan guna mendeskripsikan bentuk implementasi kebijakan pengurusan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan teori untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi menurut Charles O. Jones, yaitu dengan melihat

* Corresponding Author

Email : andreridho22illahi@gmail.com

bagaimana hal itu diorganisasikan, diinterpretasikan dan diaplikasikan. Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif yang menerapkan skema kualitatif. Adapun metode pengumpulan data diperoleh dengan wawancara, dokumentasi dan pengamatan serta menggunakan teknik analisis data dengan penyajian data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwasanyasanya implementasi kebijakan pengurusan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung yang telah dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung telah berlangsung dan dinilai optimal tetapi tidak lepas dari sejumlah aspek yang menghambat implementasi seperti kurangnya sosialisasi dan beberapa masalah lainnya.

A. PENDAHULUAN

Pendataan termasuk satu diantara elemen-elemen esensial dalam menggerakkan sebuah organisasi maupun pemerintahan yang berisikan berbagai macam informasi yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi didalam organisasi tersebut dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah organisasi. Menyadari pentingnya hal tersebut pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pengganti dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berfungsi sebagai pendataan serta pemantauan perkembangan total penduduk juga sebagai salah satu pemenuhan hak masyarakat dalam sebuah negara untuk mendapatkan identitas yang nantinya dapat memberikan informasi kepada pemerintah dan bisa dimanfaatkan sebagai dasar penentuan keputusan serta berfungsi memudahkan penduduk agar bisa membuka akses ke sejumlah sarana atau prasarana umum tertentu yang sudah disediakan oleh otoritas. Pemberian identitas tersebut dilakukan dengan cara masyarakat dapat mengajukan pengurusan kartu identitas diri yang berupa KTP-el (kartu identitas penduduk elektronik) yang telah dilengkapi cip, dan berfungsi sebagai identitas legal bagi penduduk yang diterbitkan oleh lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan dan tersebar di seluruh daerah di negeri ini. Pengurusan KTP-el tersebut ditujukan kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan pengurusan KTP-el yang salah satunya merupakan telah memenuhi umur 17 tahun ke atas, sedangkan untuk masyarakat yang masih berumur 0-17 tahun kebawah belum berhak menerima identitas secara resmi yang telah terintegritas oleh Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun melakukan inovasi dengan membuat inovasi berupa sebuah kebijakan yang termaktub di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Kartu Identitas Anak, yang mana kartu identitas anak tersebut memiliki konsep yang sama dengan KTP-el namun diperuntukan untuk yang berumur 0-17 kebawah dengan tujuan menyederhanakan prosedur pendataan penduduk yang berumur 17 tahun kebawah, serta pemenuhan hak-hak anak seperti identitas anak yang sudah terintergrasi SIAK. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwasanyasanya Kartu Identitas Anak yang memiliki hak untuk menerbitkan hanyalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, adapun tujuan diterbitkannya Kartu Identitas Anak. Kementerian Dalam Negeri RI menerbitkan seperangkat surat untuk dikirim ke setiap Gubernur serta Bupati/Walikota se-Indonesia Nomor 471.13/1879/Dukcapil pada tanggal 25 Februari 2019 mengenai aktualisasi program implementasi kartu identitas anak serta penggunaanya, yang berisi bahwasanyasanya mulai tahun 2019 seluruh Kabupaten/Kota diharuskan menerapkan

Kartu Identitas Anak. Namun sampai dengan saat ini Kota Bandar Lampung sebagai kota dengan urutan pertama dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Lampung sebanyak **1.051.500** jiwa atau sebesar **3.552 jiwa/km²** menurut data yang dirilis dalam Provinsi Lampung dalam Angka 2020, dan dari jumlah keseluruhan anak yang berumur 0-17 tahun total **323.384** anak di Bandar Lampung namun hanya sebanyak **139.313** anak atau sebesar **43,08%** yang sudah terdaftar kartu identitas anak sehingga terdapat **184.071** anak yang masih belum mendaftar kartu identitas anak, yang seharusnya telah mencapai lebih dari 50% atau sepenuhnya memiliki kartu identitas anak sesuai dengan surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 471.13/1879/Dukcapil.

Tabel 1. Jumlah Percetakan KIA Tahun Kota Bandar Lampung 2020

No	Nama Kecamatan	Anak 0-17	KIA 2016	KIA 2017	KIA 2018	KIA 2019	KIA 2020	Jumlah KIA	%
1	KEDATON	15.003	1.003	1.280	734	2.215	1.182	6.414	42,75
2	SUKARAME	18.788	1.911	605	770	2.915	1.355	7.556	40,22
3	TANJUNGPURBAN BARAT	18.645	1.413	1.174	1.208	2.876	1.334	8.005	42,93
4	PANJANG	23.775	1.367	2.040	1.040	5.180	1.561	11.188	47,06
5	TANJUNGPURBAN TIMUR	11.247	645	578	575	2.005	685	4.488	39,9
6	TANJUNGPURBAN PUSAT	14.920	2.735	1.628	1.060	1.925	1.130	8.478	56,82
7	TELUKBETUNG SELATAN	11.429	1.399	730	768	1.903	706	5.506	48,18
8	TELUKBETUNG BARAT	11.346	2.966	1.052	732	1.625	791	7.166	63,16
9	TELUKBETUNG UTARA	15.126	1.269	2.921	926	2.420	1.062	8.598	56,84
10	RAJABASA	16.195	1.920	432	661	1.833	1.100	5.946	36,72
11	TANJUNG SENANG	16.933	390	2.645	709	2.383	1.151	7.278	42,98
12	SUKABUMI	22.058	954	832	945	3.542	1.361	7.634	34,61
13	KEMILING	25.364	1.629	819	1.126	4.041	1.912	9.527	37,58
14	LABUHAN RATU	13.897	494	562	632	2.002	939	4.629	33,31
15	WAY HALIM	19.740	720	779	1.035	3.275	1.348	7.157	36,26
16	LANGKAPURA	12.033	121	350	545	2.158	944	4.118	34,22
17	ENGGAL	7.234	211	434	441	1.276	450	2.812	38,87
18	KEDAMAIAN	15.814	483	506	849	2.941	1.002	5.781	36,56
19	TELUKBETUNG TIMUR	15.689	4.740	625	872	1.935	1.018	9.190	58,58
20	BUMI WARAS	18.148	2.264	668	1.032	2.755	1.123	7.841	43,21
Jumlah		323.384	28.634	20.660	16.660	51.205	22.154	139.313	43,08

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung (2020)

Menyadari pentingnya pengurusan Kartu Identitas Anak peneliti melihat adanya kesenjangan yang terjadi dalam table jumlah percetakan KIA tahun di Kota Bandar Lampung membuat peneliti mengetahui bahwasanya masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membuat Kartu Identitas Anak, maka dengan itu perlu dilakukan suatu penelitian yang dapat menjelaskan terkait berbagai aspek yang semestinya dihimbau sat melakukan proses implementasi kebijakan ini. Sehingga nantinya akan dapat mempermudah

pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam menentukan bagaimana untuk memaksimalkan pengimplementasian kebijakan pengurusan kartu identitas anak ini sehingga peneliti terdorong untuk mengerjakan sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengurusan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Woll dalam (Permana, 2018) menyatakan definisi dari kebijakan publik seperangkat kegiatan yang dilakukan pemerintah guna menemukan solusi atas problematika yang terjadi di masyarakat dengan cara langsung ataupun dari perantara sejumlah Lembaga yang memiliki pengaruh besar di kehidupan bermasyarakat yang mana dapat diketahui bahwasanya tindakan Kementerian dalam melakukan inovasi pengurusan kebijakan kartu identitas anak merupakan satu diantara aktivitas pemerintah dalam memenuhi hak warga negara pada yang terjamin oleh undang-undang terlebih anak agar bisa mendapatkan identitas secara resmi dan meningkatkan pendataan, perlindungan serta pelayanan publik.

Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan sebuah usaha menjalankan rencana atau perturan yang sebelumnya ditentukan, diakui dan mendetail sehingga dalam berjalannya sebuah kebijakan, Implementasi ini merupakan tahap yang dapat disebut sangat krumurl yang dapat membuat kebijakan yang telah disusun dengan baik dan sebgus apapun akan menjadi tidak berhasil jika dalam implementasinya belum dirancang secara matang dan efisien memungkinkan hasil dari kebijakan tersebut sulit atau bahkan mustahil diperoleh secara maksimal. Berdasarkan teori Charles O. Jones dalam (Widodo, 2018) ada tiga aspek yang menentukan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1) Pengorganisasian

Merupakan seperangkat usaha yang berfungsi menentukan dan mengatur ulang sumber daya (*resources*), unsur-unsur (*units*), serta metode-metode (*methods*) yang mengarahkan menuju usaha mengaktualisasi atau merealisasikan suatu kebijakan melahirkan hasil (*outcome*) yang selaras dengan maksud dan objek kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini aktivitas pengorganisasian akan lebih mengarah ke bagaimana kesesuaian struktur organisasi tersebut dalam menjalankan setiap fungsinya masing-masing serta tersedianya SOP yang rinci dan tegas untuk menggerakkan fungsi juga mengusahakan terjadinya tujuan organisasi serta kebijakan yang dijalankan, tidak hanya itu saja pengorganisasian juga berpotensi bisa berlangsung secara optimal jika disokong oleh sumber daya manumur dan sarana prasarana yang mendukung.

2) Interpretasi

Merupakan kegiatan menjabarkan atau menjelaskan esensi yang terdapat di sebuah kebijakan dalam istilah yang cenderung bersifat operasional serta lebih familiar sehingga akan dapat diterima secara baik oleh para pelaku dan objek kebijakan. Interpretasi itu sendiri dapat dipahami sebagai tahapan dimana para pelaksana kebijakan tersebut dituntut untuk paham dan mampu dalam menjalankan kebijakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bagaimana objek kebijakan tersebut dapat tahu serta memahami tentang adanya

kebijakan tersebut sehingga tahapan ini akan dapat dilihat dengan melihat bagaimana tingkat pemahaman para staf atau pihak yang bertanggung jawab akan jalannya kebijakan yang berjalan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tentang kartu identitas anak serta bagaimana pemahaman masyarakat tentang adanya kartu identitas anak itu sendiri.

3) Aplikasi

Merupakan kegiatan menyediakan dan menyuplai fasilitas secara teratur, atau hal terkait yang dikaitkan dengan maksud dan aspek pendukung kebijakan yang tersedia, aktivitas tersebut dapat diartikan sebagai kegiatan tentang bagaimana pelaksanaan yang telah dilakukan oleh para petugas dan staf dalam mengimplementasikan kebijakan pengurusan kartu identitas anak telah berjalan dengan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Jika meninjau teori di atas maka bisa diketahui bahwasanyasanya ketika melakukan sebuah implementasi kebijakan harus mencakup tiga tahapan pengimplementasian yaitu interpretasi, pengorganisasian dan langkah aplikasi yang berupa langkah menjalankan konsep prosedur implementasi kebijakan direalisasikan sesuai dengan langkah yang sebelumnya telah disebutkan yang akan menentukan bagaimana hasil dari implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan hal yang telah dijelaskan tersebut, peneliti memakai teori tingkat keberhasilan implementasi berdasarkan pendapat Charles O. Jones dalam (Widodo, 2018) untuk Analisa data hasil penelitian ini, hal ini dikarenakan teori tersebut berkaitan dengan fokus penelitian ini yaitu untuk meninjau bagaimana implementasi kebijakan pengurusan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung.

Kartu Identitas Anak

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Kartu Identitas Anak pasal 1 ayat (7) yang kurang lebih berisi: kartu identitas anak dengan akronim KIA ialah identitas resmi anak yang menjadi bukti bahwasanyasanya anak tersebut berumur dibawah 17 tahun dan belum kawin sebagai satu diantara wujud pemenuhan kewajiban pemerintah untuk membagikan identitas penduduk bagi setiap warga Indonesia yang diakui di taraf nasional sebagai usaha pemberian warga negara yang terjamin undang-undang dan mendukung peningkatan pendataan, perlindungan serta pelayanan publik yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, yang terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAD) termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagai salah satu tempat dilaksanakan kebijakan tersebut

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan memakai metode kualitatif menerapkan skema deskriptif. Fokus dari penelitian yang dilakukan yaitu implementasi kebijakan pengurusan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung dengan memperhatikan pendapat Charles O. Jones dalam (Widodo, 2018) dan guna meninjau aspek-aspek esensial yang wajib diperhatikan dalam Implementasi Kebijakan Pengurusan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung. Lokasi penelitian ini berfokus di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang mana merupakan tempat dilaksanakannya implementasi kebijakan pengurusan kartu identitas anak tersebut. dengan bentuk data yang dipakai yaitu data utama dan data pendukung terkait serta dengan metode pemilihan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan pengamatan, untuk cara analisis data yang dipakai yaitu penyampaian data, penyusutan data dan penentuan intisari.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didapat dengan melalui metode tanya-jawab, pengamatan dan dokumentasi hal-hal yang berhubungan serta berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengurusan Kartu Identitas Anak yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Implementasi itu sendiri dinilai termasuk sesuatu hal yang kompleks serta membutuhkan pemahaman dan perhatian khusus agar kegiatan implementasi tersebut bisa berlangsung secara optimal agar memudahkan tercapainya maksud yang sebelumnya ditentukan kebijakan tersebut. Pada penelitian ini peneliti akan menjelaskan serta menelaah hasil penelitian yang telah diperoleh dari lokasi penelitian sehingga hasil riset yang telah didapat tersebut kemudian direduksi dan ditelaah, kemudian dijabarkan selaras dengan tujuan dan objek kajian penelitian yang telah peneliti tetapkan diawal penelitian. Implementasi kebijakan ini menjadi hal utama yang harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam mencapai tujuan kebijakan pengurusan Kartu Identitas Anak yang mana sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Kartu Identitas Anak bahwasanya anak yang belum mencapai umur 17 tahun serta belum menikah diharuskan untuk mengurus identitas penduduk yang terintegritas dalam Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan, perkara ini menjadi tuntutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk berinovasi ketika mengimplementasikan sebuah kebijakan khususnya pada kebijakan aktualisasi kartu identitas anak sebagai objek kajian dalam studi ini, seperti yang telah diketahui bahwasanya implementasi kebijakan pengurusan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung telah berlangsung sejak tahun 2016 dan sampai dengan desember tahun 2020 telah berjalan cukup baik

Terlihat dari cukup besarnya peningkatan percetakan KIA di Kota Bandar Lampung yang pada sebelumnya hanya mencapai **43,08%** dari keseluruhan anak yang berumur 0-17 tahun di Bandar Lampung dan pada september 2021 telah mencapai **57,62%** yang mana terdapat dalam data jumlah percetakan KIA pertahun Kota Bandar Lampung yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Hal ini membuktikan bahwasanya implementasi aktualisasi kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung telah berjalan sebagaimana mestinya yaitu mengalami peningkatan meskipun masih terdapatnya beberapa pengimplementasian di beberapa kecamatan seperti belum maksimal sehingga membuat peneliti ingin mengetahui bagaimanakah pengimplementasian KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung maka melihat itu dapat diketahui dengan cara melihat pengimplementasian tersebut dengan teori Charles O. Jones dalam Widodo (2018) yang menitikberatkan pada tiga fokus utama untuk mencapai implementasi kebijakan yang baik yaitu sebagaimana berikut:

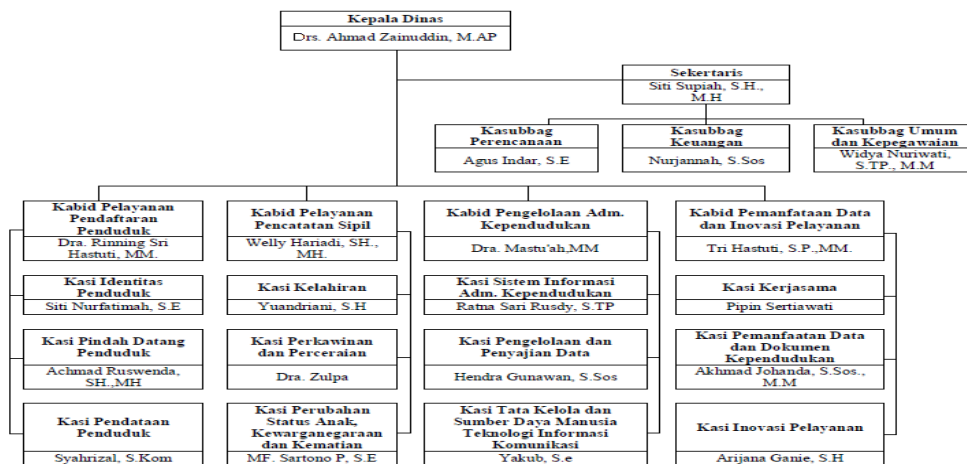
Pengorganisasian

Pengorganisasian ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, untuk menentukan alur koordinasi dalam melakukan implementasi kebijakan, pengurusan Standar prosedur operasi (*Standard Operating Procedure*) juga akan membantu dalam menjaga alur berjalannya implementasi dan tidak lupa pengelolaan sumber daya yang ada untuk memaksimalkan implementasi kebijakan. Adapun dapat dilihat dari beberapa faktor seperti di bawah ini:

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi ialah penggambaran dari bagaimana suatu organisasi dapat berjalan dan juga merupakan gambaran koordinasi yang sebelumnya ditetapkan antar bagian selaras dengan kewajiban dan komitmen yang mana telah disusun untuk mencapai target dan visi serta misi dalam sebuah organisasi, sehingga organisasi dapat dikatakan baik jika telah dan

menyusun struktur organisasi yang rinci serta telah berjalannya struktur organisasi itu dengan koordinasi yang baik.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung (2021)

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

Dalam aktualisasi program kartu identitas anak didalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung diklasifikasikan menjadi dua sistem yaitu melalui sistem pelayanan masyarakat melalui loket dan pelayanan secara kolektif yang mana untuk SOP serta koordinasinya tetap sama berikut merupakan standar prosedur oprasional dalam pengurusan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung:

1. Pemohon menuju ke bagian administrasi dan menyerahkan sejumlah persyaratan;
2. Petugas menerima berkas permohonan dan menyerahkan bukti pengambilan KK kepada pemohon;
3. Pengecekan berkas dan informasi pemohon dikerjakan oleh bagian registrasi kependudukan;
4. Pencetakan dan pendaftaran KIA oleh operator;
5. Pengecekan dan tanda tangn oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
6. Penahkikan dan tandatangan oleh Kepala Dinas;
7. Petugas loket menyerahkan KIA sesuai dengan waktu yang tertulis.

Sedangkan untuk pelayanan kolektif memiliki jalur koordinasi yang sedikit berbeda yaitu pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung melaksanakan koordinasi kepada pihak intansi pendidikan puskesmas dan layanan kesehatab yang berada di Bandar Lampung yang nantinya pihak sekolah dan lain-lain akan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk membuat kartu identitas anak dan nantinya akan langsung diserahkan ke staf khusus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Berlandaskan hal tersebut bisa diketahui bahwasanya koordinasi antar bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam memberikan fasilitas penerbitan kartu identitas anak sudah berlangsung secara efektif. Hal ini diketahui dengan adanya pemetaan SOP yang detail bagaimana alur koordinasi antar bidang didalam sebuah struktur organisasi sehingga akan dapat membuat masyarakat mengerti dan jelas tentang alur pengurusan kartu identitas anak.

2. Sumber Daya

Sumber daya termasuk satu diantara elemen krumurl yang akan menunjang kesuksesan dari suatu implikasi sebuah kebijakan kerana jika dalam menjalankan sebuah kebijakan namun kurang mempunyai sumber daya yang layak menyebabkan kemungkinan besar sebuah implementasi kebijakan tersebut akan kurang efektif. Sumber daya itu sendiri peneliti bagi menjadi dua yaitu sebagaimana berikut :

Sumber Daya Manumur

Sumber daya manumur itu termasuk satu dari berbagai variable yang dapat berpengaruh pada kesuksesan serta ketidakberhasilan implementasi kebijakan karena sekalipun pada implementasi tersebut telah memiliki aturan maupun sistem yang jelas namun apabila sumber daya manumur yang tersedia tidak mencukupi dilihat dari segi kuantitas ataupun mutu dan profesionalitas maka implikasi kebijakan itu berpotensi berjalan tidak secara efisien. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwasanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung memiliki 2 jalur pengurusan kartu identitas anak yaitu secara loket dan kolektif. Pengurusan kartu identitas anak secara loket ditangani oleh kurang lebih 6 staf yang bertugas sesuai dengan SOP dan memiliki tugas tersendiri khusus loket terdapat 2 orang staf dan khusus mesin operator/cetak kartu identitas anak itu sendiri memiliki 2 orang staf sebagai dasar pelayanan pengurusan kartu identitas anak sedangkan untuk pengurusan secara kolektif ditangani oleh 6 staf sebagai berikut :

Tabel 2 Daftar Staf yang menangani kartu identitas anak kolektif

Nama	Status
Akhmad Johanda S.Sos	PNS
Rini Damanik	PNS
Rika	Tenaga Kontrak
Gilang	Tenaga Kontrak
Nurul Huda	Tenaga Kontrak
Rifki	Tenaga Kontrak

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung (2021)

Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan salah satu elemen pokok dalam sebuah implementasi kebijakan tidak seperti sumber daya manumur, sumber daya ini merupakan sumber daya berupa sarana dan prasarana yang memudahkan kebijakan tersebut diimplementasikan. Dalam berjalannya kebijakan tersebut pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah menyiapkan berbagai sumber daya peralatan yang menyangkut pengurusan kartu identitas anak seperti telah menyiapkan blangko yang mencapai 24.000 serta 1 mesin operator yang digunakan untuk mencetak KIA, KK, Akta dan juga KTP-el.



Sumber: Peneliti 2021

Gambar 2. Mesin Operator Pencetak KIA, KTP-el, KK dan Akta

Walaupun telah memiliki 1 mesin operator menurut Bapak Akhmad Johanda, S.Sos.,MM. selaku petugas khusus yang diberikan tanggung jawab dalam berjalannya KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung masih kurang karena untuk satu mesin operator terdapat 2 staf yang berganti-gantian dalam mengoperasikan mesin operatornya dan kalau bisa mesin operatornya ditambahkan lagi sehingga para staf tidak perlu berganti-gantian dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Interpretasi

Interpretasi merupakan tahapan yang cukup harus diperhatikan setelah melakukan pengorganisasian karena pada tahapan ini sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak akan dijabarkan ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Aktivitas ini tidak hanya sekedar menjabarkan saja namun akan diikuti oleh kegiatan mengkomunikasikan kebijakan kepada para pelaku pelaksana kebijakan dan seluruh masyarakat agar dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi tujuan dan objek kebijakan yang akan diimplementasikan sehingga tidak hanya menjadi tahu dan paham tentang kebijakannya yang diterapkan namun yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung, dan bahkan membantu dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Para staf telah dibekali oleh Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak yang membuat setiap staf telah memiliki panduan dan mengetahui kartu identitas anak secara garis besar sehingga dapat diketahui bahwasanya interpretasi/ tingkat pemahaman para staf sudah cukup dalam menjalankan kebijakan tersebut, walaupun dalam interpretasi yang terjadi dalam masyarakat masih terbilang kurang.

Aplikasi

Aplikasi merupakan hasil atau penerapan dari rencana proses implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pada tahap ini menjadi perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya maka dari itu kegiatan ini dapat dijadikan penentu apakah pengorganisasian dan interpretasi yang sebelumnya dijalankan telah dapat mencapai hasil yang ditujukan dan dari tahapan ini dapat juga terlihat apasaja yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam menerapkan kebijakan percetakan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah melakukan berbagai macam inovasi dengan memberlakukan pelayanan 3in1 yang mana dalam mengurus akta sekalipun akan langsung bisa mendapatkan KIA sehingga dapat meningkatkan kepemilikan KIA bagi anak serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah meluncurkan aplikasi Permen Manis yang dapat memudahkan masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan lebih mudah dan secara online. Tidak hanya itu saja pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung juga telah menyebar banner sosialisasi pelayanan pengurusan dokumen secara daring yang diharapkan akan meningkatkan minat masyarakat untuk membuat dokumen kependudukan khususnya kartu identitas anak.

Pembahasan

Kartu identitas anak merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan serta untuk memenuhi hak anak dalam kepemilikan identitas secara resmi dan telah terintegritas dalam Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan SIAK. Peneliti telah mengukur bagaimana implementasi kebijakan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan teori Charles O. Jones yang menggunakan tiga aspek dalam menentukan apakah kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak yaitu dengan melihat dari Pengorganisasian, Interpretasi, dan Aplikasi.

Dalam berjalannya implementasi kebijakan pengurusan Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sejak tahun 2016 sampai dengan bulan desember tahun 2020 lalu hasil percetakan Kartu Identitas Anak di Bandar Lampung mencapai **43.08%** dari keseluruhan anak yang berumur 0-17 yang mana hal ini belum sesuai dengan surat dari Kementrian Dalam negeri RI yang menyampaikan bahwasanya pada tahun 2019 semua Kabupaten/Kota wajib Kartu Identitas Anak sedangkan pada data terbaru yang peneliti dapat pada bulan September tahun 2021 telah mengalami peningkatan menjadi **57,62%** anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak, walaupun demikian hal itu pun tidak dapat menjadi patokan atau tolak ukur yang dapat membuktikan bahwasanya sebuah implementasi dapat dikatakan berhasil ataupun tidak maka dari itu diperlukannya pembahasan yang lebih mendalam dengan dilihat dari sudut pandang teori dan masih belum dapat mencapai apa yang telah dimandatkan oleh Kementrian Dalam Negeri RI tentang wajib kartu identitas anak.

Pembahasan Pengorganisasian

Menurut Charles O. Jones dalam (Widodo, 2018) pengorganisasian merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit, dan metode-metode yang mengarahkan pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut sehingga kegiatan pengorganisasian akan dapat dilihat dari bagaimana sumber dayanya, serta struktur organisasi dan kejelasan SOP yang ada.

1. Pembahasan Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah memiliki struktur organisasi yang telah disesuaikan dengan tugas serta fungsi dari masing-masing bagian yang telah tercantum dalam SOP yang disediakan untuk masing-masing pelayanan sehingga dapat saling mendukung dan berkoordinasi dengan baik. Dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak ini dapat dilihat bagaimana koordinasi yang dilakukan antar bidang kasi registrasi kependudukan untuk memverifikasi berkas dan data dari masyarakat yang mengajukan permohonan pengurusan kartu identitas anak yang nantinya akan langsung dicetak atau diterbitkan oleh mesin operator dan selanjutnya berkoordinasi dengan Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk dikoreksi serta diparaf setelah itu akan langsung ditandatangani dan disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sampai akhirnya akan langsung diberikan kepada masyarakat yang tadi telah mengajukan permohonan pengurusan kartu identitas anak tadi.

Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwasanya struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah terstruktur dengan baik dan untuk mengetahui apakah sebuah struktur organisasi tersebut telah baik atau tidaknya struktur organisasi adalah dari bagaimana kejelasan koordinasi serta komunikasi yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam pengurusan kartu identitas anak, hal tersebut juga dapat terlihat dari bagaimana SOP yang telah diterapkan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam menentukan arah dan alur koordinasi setiap bidang dalam memberikan pelayanan pengurusan kartu identitas anak dari permohonan pengurusan kartu identitas anak itu masuk sampai pencetakan dan pemberian kartu identitas anak kepada masyarakat tersebut.

2. Pembahasan Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan proses implementasi kebijakan karena dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan menyediakan sumber daya yang cukup akan menunjang keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya itu sendiri peneliti bagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

Pembahasan Sumber Daya Manumur

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dapat diketahui bahwasanya selain memiliki staf yang menangani pelayanan secara langsung melalui loket pelayanan pengurusan kartu identitas anak, adapun inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dengan cara menambahkan staf khusus yang mana bertanggung jawab terkait berjalannya pengurusan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung dan melakukan pelayanan secara kolektif dengan cara bekerja sama dengan pihak sekolah dalam pengurusan kartu identitas anak.

Pemilihan staf khusus oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tersebut telah memilih staf yang dikatakan mampu bertanggung jawab dan memimpin dalam proses implementasi pengurusan kartu identitas anak dalam menjalankan tugasnya sebagai staf khusus kartu identitas anak tersebut diketahui bahwasanya ada 6 staf yang menangani pengurusan kartu identitas anak yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing yaitu, Bapak Akhmad Johanda, S.Sos., M.M. selaku koordinator penerima kartu identitas anak secara kolektif se-Bandar Lampung yang termasuk sekolah dasar, puskesmas inap, dan puskesmas rawat inap, serta memiliki 1 orang staf yang membantu sedangkan untuk 4 orang yang lainnya memiliki tugas menangani loket dan menjalankan mesin operator pencetak kartu identitas anak secara bergantian sehingga untuk tugas dan fungsinya masing-masing telah dapat memenuhi dan mencukupi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk membuat kartu identitas anak walaupun untuk 4 staf yang bergantian dalam menangani loket serta menjalankan atau mengoperasikan mesin operator akan lebih efektif bila menambah satu mesin lagi agar para staf tidak perlu bergantian dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing yang akan memudahkan dan mempercepat dalam penanganan masyarakat dalam pengurusan kartu identitas anak yang tercatat bisa mencapai 30 sampai 50 pencetakan perhari.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwasanya sumber daya manumur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah berjalan dengan baik yang mana dalam pemilihan staf khusus tersebut memang bukan hanya asal pilih namun memang telah disesuaikan dengan tugasnya untuk bertanggung jawab terhadap

pengimplementasian kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung serta jabatan yang ia emban sedangkan untuk kecukupan stafnya dapat dilihat dari jumlah serta tugas dan fungsi masing-masing staf dalam memberikan pelayanan pengurusan kartu identitas anak yang mana akan dapat terlihat dari apakah terdapat kekurangan yang terjadi atau kelebihan yang membuat proses implementasi menjadi kurang efektif namun dalam berjalannya implementasi yang telah terjadi dapat terlihat bahwasanya telah tercukupinnya jumlah staf yang bekerja untuk melayani pengurusan kartu identitas anak dan telah memiliki peran tugas dan fungsi masing-masing sehingga dapat peneliti simpulkan bahwasanya untuk sumber daya manumur yang menangani kartu identitas anak telah lebih dari cukup untuk menangani pelayanan pengurusan kartu identitas anak yang mana tidak ada staf yang berlebih atau kekurangan disetiap bagiannya.

Pembahasan Sumber Daya Peralatan

Diketahui bahwasanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah menyediakan sarana dan prasarana yang memang dibutuhkan dalam pengurusan kartu identitas anak, seperti:

1. Menyediakan blangko dengan jumlah besar sekitar 24.000
2. Mesin operator yang digunakan untuk mencetak kartu identitas anak

Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung memang sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pengurusan kartu identitas anak dan peneliti menilai bahwasanya sarana dan prasarana tersebut telah mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan percetakan kartu identitas anak karena dari sekitar 24.000 blangko yang telah disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dapat diketahui bahwasanya dalam sehari rata-rata percetakan kartu identitas anak berkisar diantara 30 sampai dengan 50 kartu identitas anak sehingga jika dilakukan perhitungan maka dengan jumlah blangko tersebut akan dapat melayani masyarakat sekitar 480 hari atau sekitar 1 tahun 6 bulan kerja, sedangkan untuk mesin operator percetakan kartu identitas anak dinilai masih dapat ditambah Hal tersebut peneliti nilai dapat dikatakan baik karena dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat namun peneliti nilai agar dikaji lebih lanjut karena dengan menambah 1 mesin operator lagi, walaupun dapat meningkatkan pelayanan namun belum tentu efektif karena bisa saja salah satu mesin menjadi tidak terpakai dengan alasan tingkat percetakan kartu identitas anak sedikit sehingga akan membuat penambahan mesin operator tersebut menjadi sia-sia dan menghabiskan anggaran saja.

Pembahasan Interpretasi

Diketahui bahwasanya tahap interpretasi merupakan tahapan pertanggung jawaban dari bagaimana kebijakan tersebut dijabarkan oleh pihak penanggung jawab yang dapat diukur dari tingkat pemahaman yang dimiliki oleh para staf yang bertanggung jawab pada jalannya implementasi kebijakan pengurusan kartu identitas anak tersebut, dan untuk mengetahui tingkat pemahaman para staf tersebut dapat terlihat dari bagaimana pemimpinnya mengetahui atau tidaknya kebijakan pengurusan kartu identitas anak, dalam berjalannya kebijakan tersebut dapat dilihat adanya 2 orang yg bertanggung jawab atas implementasi kebijakan pengurusan kartu identitas anak yaitu, kepala dinas dan staf khusus kartu identitas anak dari hasil wawancara dan pengamatan yang ditemukan dapat diketahui bahwasanya kepala dinas dan staf khusus kartu identitas anak telah dapat menjelaskan secara jelas tentang kartu identitas anak dan untuk para staf lain yang lainnya juga telah dapat menjalankan kebijakan pengurusan kartu identitas anak dengan baik yang terlihat dari meningkatnya jumlah percetakan kartu identitas anak yang dalam pelayanannya memang membutuhkan

pemahaman kartu identitas anak yang baik walaupun demikian tingkat pemahaman atau interperstasi itu sendiri tidak hanya berfokus ke pemahaman para pelaksana kebijakan namun menuntut kepada tingkat pemahaman objek kebijakan yaitu masyarakat khususnya kepada orang tua yang telah memiliki anak dalam hal pemahaman masyarakat dapat dikatakan baik apa bila telah mengetahui adanya kartu identitas anak dan bisa menjelaskan secara singkat tentang pentingnya kartu identitas anak serta tujuannya namun pada hasil yang telah ditemukan dilapangan yang diambil dari wawancara secara acak diketahui bahwasanya masih terdapatnya beberapa masyarakat yang kurang paham tentang kartu identitas anak tidak mengetahui tujuan diadakannya kebijakan kartu identitas anak sehingga membuat beberapa masyarakat menganggap kurang pentingnya kartu identitas anak tersebut hal itupun didukung oleh beberapa masyarakat yang tidak mengetahui sosialisasi kartu identitas anak.

Pembahasan Aplikasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah melakukan berbagai macam inovasi dengan cara memberlakukan percetakan kartu identitas anak secara 3in1, kerjasama dengan pihak rumah sakit, pihak sekolah di seluruh Bandar Lampung, pihak panti asuhan, bhayangkari, lapas serta telah membuat aplikasi yang bernama Permen Manis yang berguna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan percetakan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung, hal ini juga didukung dengan disebarnya banner untuk sosialisasi pelayanan secara daring, dan melakukan sistem jemput bola yang dimana pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung akan mendatangi ke berbagai sekolah dalam rangka pendataan dan pengurusan kartu identitas anak walaupun demikian dalam hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwasanya masih terdapatnya beberapa masyarakat yang telah mengetahui tentang adanya kartu identitas anak namun masih belum bahkan menganggap kurang penting untuk membuat kartu identitas anak.

Faktor yang Harus Diperhatikan Dalam Melakukan Implementasi Kebijakan Pengurusan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung Sehingga Dapat Dikatakan Baik

Dalam implementasi kebijakan pengurusan Kartu Identitas Anak yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan sebuah implementasi sehingga nantinya akan dapat dijadikan landasan dan memudahkan dalam melakukan implementasi yang mana dapat dibagi menjadi dua faktor sebagaimana berikut:

1. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengurusan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung, yaitu :
 - a. Kerjasama yang terjadi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dengan berbagai pihak contohnya sekolah telah membuat peningkatan dalam hal percetakan kartu identitas anak.
 - b. Adanya mesin operator sangat memudahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan pengurusan kartu identitas anak karena dengan adanya mesin tersebut telah mempersingkat jangka waktu pengurusan kartu identitas anak.
 - c. Hadirnya aplikasi Permen Manis yang akan dapat mempermudah masyarakat di Kota Bandar Lampung dalam membuat dokumen kependudukan khususnya kartu identitas anak sehingga hanya perlu mengisi persyaratan

yang ada dari rumah dan setelah itu jika telah diproses hanya perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mengambil kartu identitas anak.

2. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengurusan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung, yaitu:
 - a. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masih terdapatnya masyarakat yang belum tahu pentingnya membuat kartu identitas anak
 - b. Terdapatnya kendala pada saat penyerahan persyaratan dokumen pengajuan pengurusan kartu identitas anak, seperti adanya nik ganda, serta tidak tercantumnya nomor telfon yang bersangkutan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Pengurusan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Implementasi kebijakan pengurusan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Hal ini tersebut dapat dilihat dengan cara mengukur dan menilai bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung mengimplementasikan kebijakan pengurusan kartu identitas anak di Bandar Lampung dengan menggunakan teori Charles. O. Jones dalam (Widodo, 2018) yang mana dalam perngorganisasian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah menetapkan struktur organisasi yang dibantu dengan SOP yang rinci dan jelas dalam mengkoordinasikan antar bidang satu dengan yang lainnya sehingga dapat mempermudah para staf dalam melakukan pelayanan pengurusan kartu identitas anak serta menunjuk salah satu staf yang dinilai dapat mengkoordinasikan serta mengawasi jalannya pengurusan kartu identitas anak yang didukung dengan sarana dan prasarana yang mencukupi sedangkan jika dilihat dari bagaimana interprestasinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung telah dapat memberikan pembekalan yang dinilai cukup sehingga para staf yang bertugas dalam pengurusan kartu identitas anak dapat memahami apa yang menjadi arah, tujuan, serta objek kebijakan pengurusan kartu identitas anak tersebut, namun untuk interprestasi masyarakat terhadap kartu identitas anak masih teramat rendah yang membuat adanya beberapa masyarakat yang tidak membuatkan anaknya kartu identitas anak dikarenakan tidak terlalu penting, dan dalam pengaplikasian atau penerapannya itu sendiri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung itu sendiri telah melakukan cukup banyak kemajuan dengan menaikkan persentasi percetakan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung hal ini pun dapat terjadi dengan meningkatnya inovasi yang terus diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dengan cara bekerja sama dengan berbagai sekolah dasar, puskesmas inap, sampai dengan lapas anak dan juga dengan memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan yang telah bisa diurus secara daring.
- 2) Meskipun implementasi yang telah dilakukan telah berjalan baik, namun dalam melakukan implementasi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung masih harus memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pengurusan kartu identitas anak seperti, faktor sosialisasi yang dinilai masih kurang yang mengakibatkan adanya beberapa

masyarakat yang menganggap tidak penting untuk membuat kartu identitas anak sehingga dalam hal ini akan membuat hak anak tersebut tidak terpenuhi dengan baik seperti apa yang menjadi tujuan kebijakan ini dibuat, dan masih ditemukannya faktor-faktor dasar yang mana dalam mengajukan permohonan pengurusan kartu identitas anak secara kolektif masih ditemukannya beberapa daftar pengajuan yang tidak mencantumkan nomor yang dapat dihubungi serta masih terdapatnya beberapa permasalahan yang membuat pengurusan kartu identitas terhambat yaitu adanya nomor induk keluarga yang ganda. Namun selain beberapa faktor tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mendukung jalannya implementasi pengurusan kartu identitas anak agar faktor pendukung tersebut tetap menjadi faktor pendukung seperti tetap menjalin kerja sama terhadap pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan anak-anak, memperhatikan persediaan blangko serta mesin operator pencetakan kartu identitas anak, dan mengelola serta mengembangkan layanan dari yang telah disediakan melalui aplikasi permen manis.

Saran

Meninjau dari hasil penelitian yang sudah didapatkan terkait implementasi kebijakan kartu identitas anak di Kota Bandar Lampung maka alangkah lebih baiknya peneliti mencetuskan saran yang bisa mendukung serta dijadikan bahan anjuran bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang dapat dijadikan bahan evaluasi pengimplementasian pengurusan kartu identitas anak, maka saran yang bisa diambil peneliti seperti di bawah:

- 1) Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung agar dapat mulai memberlakukan pemanfaatan Kartu Identitas Anak seperti yang telah dilakukan pihak BPJS dalam memberikan pelayanannya.
- 2) Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dapat terus memperbanyak inovasi serta sosialisasi dengan secara berkala atau melalui media masa yang banyak diakses seperti, Youtube, Instagram, Tiktok dan banyak media lainnya tentang pentingnya Kartu Identitas Anak bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Tresiana, Novita. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang. Media Nusa Creative.

Jurnal:

- Arista, W. D., & Suderana, W. (2018) *Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung*. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733>.

- Permana, J. (2018). *Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Cilegon Tahun 2018*. Skripsi, 1–278.
- Pasaribu, R. R. S (2019) *Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu*. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i1.1598>.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.

Sumber lainnya:

- Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) Diakses pada 20 Desember 2021, dari bandarlampungkota.go.id
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.